



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR II TAHUN 2016**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG DAN
PADA PD PETROGAS OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pada PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2014)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA
BELITUNG DAN PADA PD PETROGAS OGAN ILIR.**

BAB I
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 1

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 25.991.704.000,- (DUA PULUH LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU RUPIAH).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 2.700.000.000,- (DUA MILYAR TUJUH RATUS JUTA RUPIAH).
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan nilai tunai pada PD Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumsel Babel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), yang jumlah saham nya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH), dalam bentuk nilai tunai.

BAB II
**PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

Pasal 3

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan PD Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
DIVIDEN DAN PEMBAGIAN LABA/KEUNTUNGAN
ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bangka Belitung, dan pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pada PD Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Oktober 2016

Pit. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH,

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTRASI :